



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

YUSSAK AGUS PAHARGIAN : Umur 53 Tahun, Tempat, Tanggal Lahir di Sragen, 17 Agustus 1967, Jenis Kelamin Laki-laki Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Tempat Tinggal di Dusun Kopenan Rt. 001 / Rw. 001 Desa Ketanggung, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Ngawi tersebut diatas;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi, pada tanggal 27 Agustus 2020 dibawah Register Nomor : 67/Pdt.P/2020/PN.Ngw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3521011708670001;
2. Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami – istri yang bernama IM. Adhi Soegiarto dan Ny. M. Soepriyati, kelahiran pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran angka : 107/AIN/1980;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita yang bernama Firmina Ika Sri Hartani, sebagaimana terdapat dalam Akte Perkawinan Nomer : 31/CS/1991 yang telah dicatatkan di Catatan Sipil Ngawi;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena kekurangtahuan Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada:
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3521011708670001 tertulis nama Pemohon Yussak Agus Pahargian, seharusnya tertulis Yussak Agus Pahargyan Prasetyoadi;
 - b. Kutipan Akte Kelahiran Angka : 107/AIN/1980 tertulis nama Yusak Agus Phahargyan Prasetyoadi, seharusnya tertulis Yussak Agus Pahargyan Prasetyoadi;
 - c. Akta Perkawinan No. 31/CS/1991 tertulis nama Yussak Agus Pahargyan Prasetyo Adi, seharusnya tertulis Yussak Agus Pahargyan Prasetyoadi;
 - d. Kartu Keluarga No. 3521012603070006 tertulis nama Yussak Agus Pahargian, seharusnya tertulis Yussak Agus Pahargyan Prasetyoadi;
 - e. Kutipan Akta Kelahiran Anak No. AL7080055677 atas nama Elisabeth Gloria tertulis nama Yussak Agus Pahargian, seharusnya tertulis Yussak Agus Pahargyan Prasetyoadi;
 5. Bahwa keinginan Pemohon memperbaiki dokumen-dokumen Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran, Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon. karena pada saat Pemohon ingin mensesuaikan dokumen-dokumen di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi menemui hambatan karena adanya ketidaksesuaian data berupa nama Pemohon pada:
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3521011708670001 tertulis nama Pemohon Yussak Agus Pahargian, seharusnya tertulis Yussak Agus Pahargyan Prasetyoadi;
 - b. Kutipan Akte Kelahiran Angka : 107/AIN/1980 tertulis nama Yusak Agus Phahargyan Prasetyoadi, seharusnya tertulis Yussak Agus Pahargyan Prasetyoadi;
 - c. Akta Perkawinan No. 31/CS/1991 tertulis nama Yussak Agus Pahargyan Prasetyo Adi, seharusnya tertulis Yussak Agus Pahargyan Prasetyoadi;
 - d. Kartu Keluarga No. 3521012603070006 tertulis nama Yussak Agus Pahargian, seharusnya tertulis Yussak Agus Pahargyan Prasetyoadi;
 - e. Kutipan Akta Kelahiran Anak No. AL7080055677 atas nama Elisabeth Gloria tertulis nama Yussak Agus Pahargian, seharusnya tertulis Yussak Agus Pahargyan Prasetyoadi;
- Hal tersebut berdasarkan Ijazah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun No : 09221044, dan Surat

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Desa Ketanggung Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Nomor :
474/209/404.318.13/2020;

6. Bahwa untuk sahnya Perubahan nama tersebut Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang terdapat pada:
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3521011708670001 tertulis nama Pemohon Yussak Agus Pahargian, dirubah menjadi Yussak Agus Pahargyan Prasetyoadi;
 - b. Kutipan Akte Kelahiran Angka : 107/AIN/1980 tertulis nama Yusak Agus Phahargyan Prasetyoadi, dirubah menjadi Yussak Agus Pahargyan Prasetyoadi;
 - c. Akta Perkawinan No. 31/CS/1991 tertulis nama Yussak Agus Pahargyan Prasetyo Adi, dirubah menjadi Yussak Agus Pahargyan Prasetyoadi;
 - d. Kartu Keluarga No. 3521012603070006 tertulis nama Yussak Agus Pahargian, dirubah menjadi Yussak Agus Pahargyan Prasetyoadi;
 - e. Kutipan Akta Kelahiran Anak No. AL7080055677 atas nama Elisabeth Gloria tertulis nama Yussak Agus Pahargian, dirubah menjadi Yussak Agus Pahargyan Prasetyoadi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk mencatat perubahan serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup antara lain sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 3521011708670001, tanggal 16-07-2012, atas nama Yussak Agus Pahargian, selanjutnya diberi tanda. P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3521012603070006, tertanggal 18-03-2015 atas nama Kepala Keluarga Yussak Agus Pahargian, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 31/CS/1991, tanggal 1 Juni 1991, atas nama Yusak Agus Pahargyan Prasetyoadi dan Firmina Ika Sri Hartani, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3521CLT1811200936821 tanggal 18 Nopember 2009 atas nama Elisabeth Gloria, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Ijazah Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun, Nomor 09221044 tanggal 5 Maret 2009, atas nama Yussak Agus Pahargyan Prasetyoadi, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 474/209/404.318.13/2020 tertanggal 10 Juni 2020, atas nama Yussak Agus Pahargyan Prasetyoadi, selanjutnya diberi tanda. P.6;
7. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Angka : 107/AIN/1980 tanggal 29 Nopember 1980 atas nama Yusak Agus Phahargyan Prasetyoadi, selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai benar dan telah bermaterai cukup, selanjutnya bersama dengan surat lainnya oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai P.7 serta dimasukkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk lebih menguatkan permohonannya oleh Pemohon diajukan 2 orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Gidhyon Christyas Tiadhy

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adik kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Rt. 01 / Rw. 01 Kopenan, Ketanggung, Sine, Kab. Ngawi, Jawa Timur;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon akan merubah namanya yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran, Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran, Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nama Pemohon dalam Ijazah berbeda;
- Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah Yussak Agus Pahargyan Prasetyoadi dan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Yussak Agus Pahargian, nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran adalah Yusak Agus Phahargyan Prasetyoadi, nama Pemohon dalam Akta Perkawinan adalah Yussak Agus Pahargyan Prasetyo Adi dan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah Yussak Agus Pahargian;
- Bahwa nama Pemohon dalam dokumen- dokumen miliknya berbeda-beda seharusnya mengikuti nama Pemohon dalam Ijazah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini Untuk menyeragamkan nama dalam dokumen yang tidak sama disamakan dengan nama dalam Ijazah, sedangkan tujuan lainnya saksi tidak tahu;

Saksi II. Ellok Friska Swandari

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Rt. 01 / Rw. 01 Kopenan, Ketanggung, Sine, Kab. Ngawi, Jawa Timur;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon akan merubah namanya yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran, Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran, Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nama Pemohon dalam Ijazah berbeda;
- Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah Yussak Agus Pahargyan Prasetyoadi dan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Yussak Agus Pahargian, nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran adalah Yusak Agus Phahargyan Prasetyoadi, nama Pemohon dalam Akta Perkawinan adalah Yussak Agus Pahargyan Prasetyo Adi dan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah Yussak Agus Pahargian;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dalam dokumen- dokumen miliknya berbeda-beda seharusnya mengikuti nama Pemohon dalam Ijazah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini Untuk menyeragamkan nama dalam dokumen yang tidak sama disamakan dengan nama dalam Ijazah, sedangkan tujuan lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran, Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.7 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Gidhyon Christyas Tiadhy dan saksi Ellok Friska Swandari yang dihubungkan dengan surat bukti, P.1, dan P.2 didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah benar sekarang bertempat tinggal di Rt. 01 / Rw. 01 Kopenan, Ketanggung, Sine, Kab. Ngawi, Jawa Timur sampai dengan sekarang yang juga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil surat permohonannya menyatakan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki dokumen-dokumen Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran, Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah formalitas Permohonan Pemohon memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta ijin untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran, Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan untuk mengganti nama hanya dapat diperbolehkan untuk dokumen-dokumen terhadap satu subjek, sedangkan dalam permohonan Pemohon ada dua subjek hukum yaitu untuk dokumen Pemohon dan dokumen anak Pemohon;

Menimbang, bahwa seharusnya permohonan untuk anak Pemohon diajukan secara terpisah, hal tersebut dikarenakan belum ada kejelasan terhadap nama Pemohon, jika sudah adanya Penetapan Pengadilan Negeri tentang kejelasan nama Pemohon dan telah dibenarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil baru dapat mengajukan kembali perbaikan terhadap nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut Hakim permohonan Pemohon telah cacat formil maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh kami **Riswan Suparta Winata, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Sru Handaru, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim,

Riswan Suparta Winata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sru Handaru, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK / Administrasi : Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Sumpah : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 126.000,-